

KEP U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN AGAM PROPINSI SUMATERA BARAT

Nomor : KPTS.001/108.21/DS-1999

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM IBNU SYAM

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN AGAM PROPINSI SUMATERA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan yayasan Pendidikan Islam Ibnu Syam Nomor 004/01/TK-IS/OT/1996 Tanggal 17 Mei 1996.
- Menimbang** : a. Bahwa yayasan dan TK Swasta yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan TK Swasta tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984.
b. Nomor 0486/U/1992.
c. Nomor 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam).
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Syam.
- Alamat : Pincuran Landai Kubang Putih
Kecamatan Banuhampu Sungai Puar
Kabupaten Agam.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta

- Nama : Taman Kanak-Kanak Islam Ibnu Syam.
- Alamat : Pincuran Landai Kubang Putih
Kecamatan Banuhampu Sungai Puar
Kabupaten Agam.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan T
Kanak-Kanak Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan kebudayaan Nomor 0486/U/U/1992
Pemberian Izin tersebut pada Diktum " Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LUBUK BASUNG

PADA TANGGAL : 25 Maret 1999

KAKANDEP DIKBUD KABUPATEN AGAM.



= IDRIS, SH =
NIP.131418037